

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tentu saja, manusia mampu menciptakan apa pun melalui pikiran dan gagasan sendiri. Pikiran manusia menciptakan banyak hal, dan setiap ciptaan bersifat unik karena memanfaatkan kapasitas intelektual berbeda-beda, pada akhirnya menghasilkan sesuatu bermanfaat umat manusia.¹

Orang dapat menciptakan berbagai karya dengan menggunakan kemampuan intelektualnya, menginvestasikan waktu, tenaga, ide, kreativitas, emosi, dan keinginan.²Kreativitas kejeniusan manusia dilindungi melalui pengembangan sistem hukum melindungi hak kekayaan intelektual.³Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif diberikan oleh hukum melindungi ide dan kreativitas individu kelompok menciptakan produk bernilai komersial Manfaat pria.⁴Hak kekayaan intelektual adalah hak memperoleh manfaat ekonomi hasil kegiatan intelektual. Karya diciptakan oleh manusia berdasarkan kecerdasan manusia mencakup karya di bidang teknologi, sains, seni, dan sastra. Perlindungan hukum atas hak

¹Aris Prio Agus Santoso dkk., Hukum Kekayaan Intelektual, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2021), hal. 1.

²Aris Brio Agus Santoso dkk., Hukum..., hal. 2

³Aris Brio Agus Santoso dkk., Hukum..., hal. 3

⁴Abdul Atsar, Lihat Hukum Kecerdasan, edisi pertama (Yogyakarta: Depreblish, 2018), hlm. 3.

kekayaan intelektual menjamin perlindungan atas hasil nyata kegiatan intelektual manusia (termasuk gagasan dan konsep) melalui instrumen hukum dan peraturan mengatur hak kekayaan intelektual. Secara umum, hak kekayaan intelektual di menjadi dua kategori.⁵

1. Hak Cipta (*Copyrights*)
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), mencakup:
 - a. Paten (*Patent*)
 - b. Desain Industri (*Industrial Design*)
 - c. Merek (*Trademark*)
 - d. Indikasi Geografis (*Geographical Indication*)
 - e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*)
 - f. Rahasia dagang (*Trade Secret*)
 - g. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety Protection*)

Istilah "Kekayaan Intelektual (KI)" telah diubah menjadi "Hak Kekayaan Intelektual (HKI)". Perubahan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dittangani oleh Presiden Joko Widodo pada 22 April 2015. Pasal 4 (f) Bab 2 "Organisasi", Ayat 1

⁵Alivia Devi Elwamiyati, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Paten Berdasarkan Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001", *Ganesha Law Review*, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 80.

"Infrastruktur Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (Ringkasan 4). Di dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat Departemen Kekayaan Intelektual (Ditjen KI). Hal mengarah pada kesimpulan bahwa telah terjadi perubahan terminologi. Meskipun Departemen tersebut disebut "Departemen Kekayaan Intelektual" dalam Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010, namanya diubah menjadi "Departemen Kekayaan Intelektual" dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015.⁶

Hak cipta adalah cabang kekayaan intelektual mencakup banyak hal, termasuk sains, seni, sastra, dan program komputer.⁷ Pengertian hak cipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) adalah sebagai berikut:

Hak cipta merupakan hak eksklusif timbul secara otomatis, tanpa adanya batasan hukum apa pun, pada saat suatu karya diciptakan dalam bentuk nyata, berdasarkan asas hak cipta.

⁶Abi Jumaan Kurnia, * Dasar hukum perubahan istilah "Kekayaan Intelektual" menjadi "Hak Kekayaan Intelektual" (selanjutnya disebut IP) tersedia di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-perubahan-istilah-hakimenjadi-hki-kemudian-29>, diakses: 2024.*

⁷* Departemen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, *Hak Cipta*, <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>, diakses tanggal 27 Oktober 2024.

Hak eksklusif adalah hak pencipta mencegah orang lain menggunakan menampilkan karyanya tanpa izin. Pemegang hak cipta, bukan pencipta, hanya memiliki seane kecil hak eksklusif : hak ekonomi. Pengecualian terhadap hak cipta memunculkan dua hak penting: hak ekonomi dan hak moral. Hak moral adalah hak pencipta mencegah orang lain melakukan tindakan dapat merugikannya. Hak moral adalah hak eksklusif melindungi pencipta jika karyanya direproduksi, dimodifikasi, diubah, dihancurkan melalui tindakan merusak reputasi nama baiknya. Hak atas karya tersebut sepenuhnya milik pencipta.

Selain hak moral, penulis memiliki hak ekonomi. Artinya, penulis pemegang hak cipta berhak menerima imbalan pengguna karyanya sesuai dengan kontrak perjanjian, dan dengan demikian, memperoleh manfaat ekonomi karyanya.⁸Hak cipta, sebagaimana didefiskan dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, memberikan hak kepada pencipta pemegang hak cipta mengiklankan, memperbanyak, mentransmisikan, mengadaptasi, mengaransemen, memodifikasi, mendistribusikan, menampilkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, dan menyewakan karya ciptanya. Reproduksi penggunaan komersial suatu karya kreatif tanpa izin pencipta pemegang hak cipta dilarang.

⁸Faiza Tiara Habsari, "Eksistensi Hak Moral dalam Hukum Hak Cipta Indonesia", *Legal Questions*, Vol. 41, No. 3 (2012), hlm. 462.

Kemajuan teknologi informasi dan internet telah menyebabkan peningkatan penggunaan internet dramatis. Jumlah pengguna internet di seluruh dunia diperkirakan mencapai 5,03 miliar pada tahun 2022, mewakili 63,1% populasi dunia. Angka diperkirakan akan mencapai 7,98 miliar pada tahun 2022. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar: per Januari 2022, negara memiliki 204,7 juta pengguna, mewakili 73,7% populasi dunia.⁹

Pesatnya perkembangan teknologi internet telah mendorong munculnya berbagai bentuk media. Pertumbuhan seane besar disebabkan oleh kemajuan teknologi telepon seluler, menawarkan beragam metode komunikasi. Penggunaan jejaring sosial.¹⁰ Media sosial adalah alat berbasis web mendukung interaksi manusia. Media sosial menggunakan teknologi web mengubah komunikasi menjadi dialog dua arah.¹¹ Di Indonesia, platform media sosial terpopuler digunakan oleh anak-anak maupun orang dewasa adalah Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan TikTok. Platform-platform , awalnya dirancang internet, memungkinkan pengguna

⁹Simon Kemp, "Digital 2022: Statistik Global Juli," diakses 1 September 2022 di <https://datareportal.com/reports/digital-2022-july-global-statshot>.

¹⁰Diana Warpindiastruti dan Miwa Eka Sri Srisiawati, "Pemanfaatan Teknologi Internet dan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi dan Promosi di MIN 18 Jakarta", Jurnal Widya Cipta, Vol. 2, No. 1 (2018), hal. 91.

¹¹Anang Sugeng Kayono, "Dampak Media Sosial terhadap Perubahan Sosial di Masyarakat Indonesia", Publina, vol. 9, no. 1 (2016), hlm. 142.

terhubung dengan jutaan orang. Siapa pun dapat mengunggah, membalas, berkomentar, dan ber pesan dengan cepat dan tanpa batasan.¹²Berkat kemajuan teknologi informasi, k kita dapat menyaksikan keajaiban penciptaan. Kemajuan telah memberi manusia kesempatan melepaskan potensi kreatif dan menciptakan sesuatu baru.

TikTok adalah salah satu jejaring sosial terpopuler di industri teknologi web. ByteDance meluncurkan TikTok (sebelumnya Douyin) pada tahun 2016. Dalam setahun, aplikasi telah mencapai 100 juta pengguna dan 1 miliar taan. Berkat kesuksesan , Douyin berekspansi ke luar Tiongkok pada tahun 2017 dan berganti nama menjadi TikTok.¹³TikTok adalah jejaring sosial tempat pengguna dapat mengekspresikan kreativitas melalui konten video dan ber serta menonton video kreatif dibuat oleh pengguna lain. TikTok populer karena kemudahan pembuatan video, format pendek, kemudahan penggunaan, dan beragamnya pilihan aplikasi populer. Sebagai jejaring sosial, TikTok menawarkan kesempatan ber beragam konten kreatif, termasuk memasak, konten edukasi, tantangan video, lip-sync, menyanyi, menari, dan video musik. Konten seringkali dibuat oleh pengguna dan menghibur.

¹²Anang Sugeng Kayono, Dampak Jejaring Sosial..., hal. 113

¹³Armila Malembe dkk., "Dampak Penggunaan Aplikasi Web TikTok (Douyin) terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa IPS", Universitas Sam Ratulangi, Manado, Jurnal Masyarakat Ilmiah, Vol. 1, No. 1 (2021), hlm. 2.

TikTok telah memantapkan dirinya sebagai jejaring sosial populer dengan potensi luar biasa, tidak hanya hiburan, tetapi bisnis ng. Berkat basis penggunaanya besar, perusahaan dapat menggunakan TikTok sebagai alat promosi.¹⁴Hanya bermodalkan ponsel dan koneksi internet, bisnis online dapat membuat konten kreatif dan mengunggahnya ke TikTok mempromosikan produk . Efek khusus, lagu-lagu populer, dan masih banyak lagi dapat digunakan menarik pelanggan. Semakin menarik video kan, semakin banyak pula penaanannya, sehingga meningkatkan peluang menarik pelanggan ke bisnis online . Promosi TikTok tidak hanya sederhana tetapi murah, sehingga lebih mudah diakses oleh pengguna dibandingkan iklan cetak online mahal. Lebih lanjut, TikTok memfasilitasi komunikasi antara pemasar, konsumen, dan calon pelanggan, sehingga memudahkan bisnis berinteraksi dengan pelanggan dan melakukan riset.

Kemunculan TikTok sebagai platform kreatif telah menimbulkan dampak positif dan negatif, termasuk masalah hak kekayaan intelektual. Kemudahan akses terhadap karya berhak cipta telah membuka peluang beberapa perusahaan e-commerce tidak bertanggung jawab mengeksploitasi platform dan melanggar hak cipta demi keuntungan

¹⁴Kriswardana Bayu Dewa dan Lina Ayu Savitri, *Memanfaatkan Media Sosial TikTok Mempromosikan Industri Kuliner Yogyakarta di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Javafoodie TikTok*), Kasana Ilm - Ephemeris Turistica et Culturae, Vol. 12, No. 1 (2021), hal. 67.

sendiri. Perusahaan-perusahaan e-commerce mulai secara rutin mengunggah ulang konten TikTok dibuat oleh perusahaan lain di akun TikTok tanpa izin kreator mempromosikan produk sendiri dengan mengklaim menjual barang sama serupa. Praktik tentu saja merugikan kreator konten TikTok.

Insiden terbaru terjadi di Kecamatan Kolu, Kabupaten Luas, Kota Bengkulu. Pelaku m iklan sebuah toko pakaian dan mengunggahnya di Facebook. Tak lama kemudian, pengguna lain mengunggah video tanpa izin mempromosikan toko sama.

Hal merugikan pembuat konten membuat video promosi pakaian karena menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, dan modal membangun bisnis konten TikTok.

perspektif hukum, gambar bergerak dianggap sebagai karya visual dilindungi hak cipta. Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, karya visual dilindungi hak cipta. Oleh karena , gambar bergerak dan konten TikTok dilindungi hak cipta, karena hak cipta merupakan hak eksklusif timbul secara otomatis sukarela, tanpa perlu pendaftaran sebelumnya.¹⁵Hak cipta tidak memerlukan pendaftaran dan diberikan langsung kepada pencipta. Hak cipta adalah hak seseorang atas karya

¹⁵Bernadita Aurelia Octavia, "Undang-Undang tentang 'Kompilasi' Konten TikTok Media Sosial atau Program Televisi," diakses 27 Oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-comot-kontentiktok--medsos-atau-program-tv-lt.15ece5>

kreatifnya, tidak dapat dibatasi dilanggar. Oleh karena , di era digital terus berubah , perlindungan hukum terbaik sangatlah penting.

Oleh karena , siapa pun mengunggah ulang konten TikTok melanggar Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, menyatakan: "Setiap orang dilarang memperbanyak memanfaatkan tujuan komersial suatu karya berhak cipta tanpa izin pencipta pemegang hak cipta."

Pelanggaran hak cipta dianggap sebagai kejahatan terhadap seseorang. Di Indonesia, hukuman pidana pelanggaran hak cipta biasanya berkisar antara satu bulan hingga tujuh tahun.

Jika yakin telah dirugikan, dapat mengajukan gugatan perdata di pengadilan niaga memperoleh kompensasi atas kerugian derita, dapat mengajukan klaim kompensasi atas kerusakan moral ekonomi pada properti .

Dalam Islam, hak cipta ("hak pencipta") dianggap sebagai hak kekayaan intelektual (HKI) dilindungi oleh hak milik. Layaknya hak milik, hak cipta diatur oleh kewajiban kontraktual berupa kompensasi (komersial) dan amal (nonkomersial) dan dapat diwariskan dihentikan.

Pelanggaran terhadap hak dianggap penipuan dan dilarang.¹⁶Hal dijelaskan dalam ayat 188 Surat Al-Baqarah:

an sebelumnya menekankan larangan penggunaan kekayaan intelektual orang lain tanpa izin. Larangan hanya diberikan melalui kesepakatan dan pertukaran informasi. Hak kekayaan intelektual merupakan hak pencipta atas kekayaan intelektual suatu karya. Segala bentuk pelanggaran dilarang dalam kondisi apa pun.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penulisan dalam skripsi berjudul **“Analisis Hukum Terhadap *Re-Upload* Konten Milik Orang Lain Pada Media Sosial Tiktok”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sudah diuraikan di atas, maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk *re-upload* konten milik orang lain pada media social (TikTok)?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap *re-upload* konten milik orang lain pada media sosial (TikTok) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

¹⁶Fatila Rizal, “Analisis Kritis Pembajakan dalam Islam,” Jurnal Hukum Islam dan Institusi Sosial, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 6.

3. Bagaimana analisis hukum terhadap *re-upload* konten milik orang lain pada media sosial (TikTok) menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan hendak dicapai pada penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk *re-upload* konten milik orang lain pada media sosial (TikTok).
2. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap *re-upload* konten milik orang lain pada media sosial (TikTok) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap *re-upload* konten milik orang lain pada media sosial (TikTok) menurut Hukum Ekonomi Syariah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dangkan dalam skripsi diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dapat memberikan kontribusi pada pengembangan wawasan intelektual.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis

Penulis mengungkap berbagai permasalahan penting analisis hukum ekonomi Islam terkait praktik penggan konten di media sosial (TikTok), seperti Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual No. 28 Tahun 2014 memberikan kontribusi pemahaman dan analisis mendalam tentang implikasi hukum hak cipta timbul praktik penggan konten di TikTok.

b. masyarakat

Dokumen memberikan nasihat hukum kepada publik mengenai penggunaan konten diunggah ke platform media sosial (TikTok) sesuai dengan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual No. 28 Tahun 2014, serta rekomendasi perlindungan karya kreatif diunggah ke platform TikTok.

E. Penelitian Terdahulu

Melakukan penelitian (k disebut karya ilmiah) memerlukan analisis dan penyajian hasil berdasarkan penelitian telah ada. Validasi diperlukan memfasilitasi diskusi, memperjelas cakupan penelitian, dan menghasilkan temuan baru dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya.

Berdasarkan penelitian dan akses penulis, beberapa penelitian sebelumnya serupa dengan penelitian telah diidentifikasi. Penelitian-penelitian meliputi:

1. Artikel karya Noriska Andriani Saputri berjudul "Perlindungan Hukum atas Konten TikTok Diposting

Ulang oleh Akun Lain Tujuan Komersial dan di Berbagai Aplikasi" mengkaji upaya hukum tersedia kreator konten atas repost komersial video TikTok dan upaya hukum dapat tempuh jika konten diposting ulang secara komersial. Studi menemukan bahwa konten TikTok diposting ulang oleh akun lain tujuan komersial melanggar hak cipta karena melanggar hak moral dan hak milik kreator. Upaya hukum tersedia kreator konten mencakup langkah-langkah pencegahan seperti pendaftaran hak cipta, penegakan hukum, kompensasi, dan royalti. Upaya hukum terhadap repost tidak sah dapat digunakan di pengadilan maupun di luar pengadilan (litigasi dan metode penyelesaian sengketa lainnya) menyelesaikan sengketa hak cipta.¹⁷

2. Arif Izza Zaki dan Anak Agung Ketut Sukranata melakukan studi berjudul "Perlindungan Hak Cipta Hukum atas Video YouTube Diunggah Ulang di Instagram". Studi , didasarkan pada studi hak cipta tahun 2014, bertujuan mengklarifikasi perlindungan hak cipta hukum atas video YouTube diunggah ulang di Instagram dan mengkaji upaya hukum harus ditempuh kreator ketika hak cipta dilanggar oleh video YouTube diunggah ulang oleh orang lain. Temuan menunjukkan

¹⁷Nurizki Andriani Saputiri, "Perlindungan Hukum atas Konten TikTok yang Diunggah oleh Pembuatnya di Aplikasi Lain Keuntungan Komersial," Disertasi, Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022

bahwa perlindungan hukum atas video YouTube diunggah ulang di Instagram diatur oleh Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Hak Cipta. Meskipun pengguna Instagram memverifikasi sumber video diunggah ulang, kreator video tetap mengalami kerugian finansial, karena video diunggah ulang ditonton oleh lebih banyak pengguna Instagram pada video aslinya. Akibatnya, kreator video YouTube, sebelumnya mendapatkan keuntungan penaan di kanal YouTube, mengalami kerugian ketika video diunggah ulang di Instagram. Dalam hal ini, karya berhak cipta tersebut melanggar hak ekonomi kreator dan dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Jika hak cipta dalam suatu karya dilanggar, penulis memiliki dua pilihan: perintah pengadilan atau perintah pengadilan.¹⁸

3. Artikel karya Muslim Nugrahi dan rekan penulis berjudul "Perlindungan Hak Cipta Informasi Multimedia Pembajakan dalam Video Blog melalui Media ng". Penelitian mengkaji tentang penyebab dan mekanisme pelanggaran timbul akibat pemberian hak cipta secara melawan hukum terhadap konten multimedia dan konten blog melalui internet, pemberantasan pemalsuan dan pelanggaran hukum,

¹⁸M. Arif Izzat Zaki dan Anak Agung Ketut Sukranatha, Perlindungan Hak Cipta Video YouTube Republished from Instagram, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 Tidak ada.

serta konsep pengaturan hukum pemanfaatan multimedia dalam blog dalam rangka perlindungan hak cipta atas konten blog. Penelitian telah menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta dalam vlog multimedia terjadi melalui media ng karena beberapa faktor dan mekanisme, termasuk nilai ekonomi tinggi penerbitan vlog ng, terbatasnya kesadaran publik terhadap undang-undang hak kekayaan intelektual (HKI), dan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pelanggaran hak cipta dalam vlog. Undang-Undang Hak Cipta No. 28, disahkan pada tahun 2014, mencakup perlindungan hukum. Undang-undang tersebut menetapkan pengecualian pembuat konten vlog kategori pembuat pemegang hak cipta dan memberikan perlindungan hukum luas kepada pembuat konten vlog dirugikan. dapat mengajukan gugatan perdata di pengadilan niaga mendapatkan kompensasi atas kerusakan dan dapat menghadapi tuntutan pidana. Gagasan kerangka hukum memanfaatkan banyak media melindungi hak cipta dalam vlog diwujudkan dalam undang-undang memprioritaskan TIK dalam mempromosikan inovasi dan kreativitas di antara pembuat konten.¹⁹

¹⁹Muslim Nugraha dkk., "Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Materi Multimedia dari Pelanggaran Hak dalam Blog Video melalui Iklan Daring," *Broad Law: Jurnal Studi Hukum*, Vol. 3, No. 1 (Maret 2021).

4. Judul blog ditulis oleh I Gusti Agung Ayu Gayatri Kharisma Ventur dan Dewa Ayu Dian Savitri adalah "Hak Cipta Konten Video YouTube Diunggah ke Aplikasi TikTok." Tujuan studi adalah mengkaji cakupan perlindungan hak cipta video YouTube diunggah ke TikTok berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Inggris (UHC), termasuk tanggung jawab pengunggah video YouTube melanggar hak cipta. Studi menemukan bahwa mengunggah video YouTube ke TikTok melanggar Pasal 5 dan 9 UHC. Meskipun pengguna TikTok mencantumkan sumber aslinya, kreator konten tetap mengalami kerugian finansial karena menonton video akun diunggah ulang, terlepas sumbernya. Hal dapat mengakibatkan sanksi berdasarkan Pasal 113 UHC.²⁰

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Kajian-kajian didasarkan pada penelitian hukum. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian fundamental dan terapan dilakukan oleh ahli hukum mengkaji asas-asas berkaitan dengan keadilan, kepastian

²⁰Ego Gusti Agung Ayu Gayatri Charisma Venturini i Deva Ayu Dian Savitri, Perlindungan Hak Cipta Konten Video YouTube yang Diunggah ke TikTok, Jurnal Kerta Negara, Vol. 11, tidak.

hukum, prosedur, nilai dan efisiensi hukum, serta aspek-aspek hukum lainnya.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai metode mengumpulkan informasi tentang berbagai aspek permasalahan diteliti. Metode penelitian hukum memainkan peran krusial dalam memecahkan masalah penelitian.²²Metode penelitian digunakan oleh ahli dalam penelitian adalah sebagai berikut.

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Peraturan perundang-undangan digunakan ahli dalam penelitian adalah Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lain relevan dengan penelitian .

b. Pendekatan Konseptual (*concept approach*)

Dalam penulisan artikel , peneliti menggunakan pendekatan konseptual berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual, khususnya konsep hak cipta.

3. Bahan-Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1) UUD 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

²¹Munir Fuadi, Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Sistematis dan Logis (Jakarta: Penerbit Rajawali, 2018), hal. 130.

²²Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Matram: Mataram University Press, 2020), hal. LV.

3) Peraturan lainnya terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder digunakan dalam penelitian merujuk pada semua jenis referensi terkait dengan pertanyaan penelitian seperti dokumen hukum, jurnal hukum, dan dokumen terkait hak cipta.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum pihak ketiga adalah materi berisi penjelasan dan rekomendasi sumber primer dan sekunder, seperti s hukum, s Jepang, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.²³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan informasi hukum dan penelitian hukum dilakukan melalui studi sumber hukum, dapat meliputi sumber hukum primer, sekunder, tersier dan/ sekunder.²⁴ Sumber hukum dapat diperoleh dengan membaca, melihat, mendengarkan, mencari dokumen hukum, literatur hukum, kuliah buku teks hukum, op hukum, makalah penelitian hukum relevan dengan penelitian, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian melibatkan analisis data hukum secara mendetail menggunakan metode kualitatif umum

²³Mukhaymin, Metode Penelitian..., hal. LXII.

²⁴Mukhaymin, Metode Penelitian..., hal. LXV.

diterima dalam kajian hukum. Peneliti menghubungkan hasil analisis dengan pertanyaan penelitian dan mengembangkan analisis bertujuan menjawabnya.

Setelah menganalisis data, fakta-fakta sederhana dan penjelasan-penjelasan sesuai dengan pertanyaan penelitian diidentifikasi, dan kesimpulan-kesimpulan ditarik memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian diajukan dalam studi .

G. Sistematika Penulisan

Bab I

Bab menguraikan latar belakang penelitian, berfokus pada perlindungan hukum terhadap konten diunggah ulang (*re-upload*) di platform media sosial TikTok. Dalam konteks , pentingnya perlindungan kekayaan intelektual (KI) sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta akan ditinjau. Selain , dirumuskan pula masalah penelitian ingin dijawab, ya bagaimana analisis hukum terhadap praktik re-upload konten di TikTok menurut UU Hak Cipta dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Bab mencantumkan tujuan penelitian ingin dicapai serta manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Peneliti mengulas penelitian

terdahulu relevan sebagai landasan dan pembanding untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam

Bab II

Bab membahas teori-teori menjadi dasar analisis dalam penelitian, meliputi teori perlindungan hukum dan teori kekayaan intelektual. Selain , dibahas prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah sebagai pendekatan akan digunakan untuk menilai perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam konteks *re-upload* konten TikTok. Dalam bab , peneliti memaparkan konsep perlindungan hukum diungkapkan oleh beberapa ahli, serta mengaitkannya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hukum Ekonomi Syariah relevan dengan hak kekayaan intelektual dijelaskan, termasuk pandangan Islam mengenai perlindungan hak cipta sebagai an harta harus dihormati.

BAB III

Bab membahas tentang hak kepemilikan pribadi menurut hukum Islam

BAB IV

Bab merupakan an inti penelitian menguraikan hasil analisis mengenai perlindungan hukum terhadap praktik *re-upload* konten TikTok berdasarkan Undang-

Undang Hak Cipta. Analisis mencakup hak moral dan hak ekonomi dimiliki oleh pencipta konten, serta dampak hukum pelaku mengunggah ulang tanpa izin. Selanjutnya, kajian melihat perlindungan hak cipta dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, menganggap pelanggaran hak cipta sebagai tindakan merugikan dan melanggar prinsip keadilan. Bab mengintegrasikan prinsip hukum nasional dengan prinsip syariah dalam mengkaji keabsahan tindakan re-upload dan memberikan pandangan hukum menyeluruh.

BAB IV

Bab terakhir menyajikan kesimpulan merangkum temuan utama penelitian, ya mengenai pentingnya perlindungan hak cipta di era digital dan bagaimana perspektif hukum syariah memandang perlindungan KI sebagai hak harus dihormati. Peneliti memberikan saran pencipta konten, masyarakat, serta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap karya digital di media sosial. Saran mencakup langkah-langkah praktis untuk meningkatkan kesadaran dan upaya

perlindungan hukum pencipta konten di Indonesia.

